



Sosialisasi Sertifikasi Halal Sebagai Edukasi Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Martapura Barat

Faradilla Iedliany^{1*}, Fitriyanti², Nurbidayah³, Depy Oktavian Akbar⁴,
Gusti Khairunnisa⁵

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Borneo Lestari, Indonesia

^{2,4} Fakultas Farmasi, Universitas Borneo Lestari, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Teknologi, Universitas Borneo Lestari, Indonesia

⁵ Puskesmas Martapura Barat, Indonesia

*Corresponding author: faradilla.iedliany@gmail.com

Received 10-05-2025

Revised 14-05-2025

Published 04-06-2025

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan serta dalam kondisi ekonomi Indonesia, namun sebagian besar pelaku UMKM masih belum menambahkan label halal pada hasil produksinya. Hal ini dikarenakan kurangnya literasi tentang sertifikasi halal. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi dan menyosialisasikan proses serta manfaat sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM yang berada di Desa Sungai Rangas dan Desa Keliling Banteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Adapun metode dari kegiatan ini adalah pertama penyampaian materi sosialisasi, pemutaran video tutorial, sesi diskusi dan tanya jawab, serta pengisian kuesioner survey kepuasan. Hasil kegiatan menunjukkan 80% peserta merasa sangat puas dan 20% cukup puas terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan memberikan dampak positif dalam memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal dan sebagai strategi dalam mengembangkan usaha yang berkelanjutan.

Kata kunci: Sosialisasi, UMKM, Sertifikasi Halal, Pengabdian Masyarakat, Martapura Barat

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) participate in Indonesia's economic conditions, but most MSME actors still do not add halal labels to their production. This is due to the lack of literacy about halal certification. This Community Service activity aims to educate and socialize the process and benefits of halal certification for MSME actors in Sungai Rangas Village and Banteng Ulu Mobile Village, West Martapura District, Banjar Regency. The method of this activity is first, the delivery of socialization materials, video tutorial playbacks, discussion and question and answer sessions, and filling out satisfaction survey questionnaires. The results of the activity showed that 80% of participants felt very satisfied and 20% were quite satisfied with the implementation of socialization activities. This shows that activities have a positive impact in providing insight into the importance of halal certification and as a strategy in developing a sustainable business

Keywords: Socialization; MSMEs; Halal Certification; Community Service; West Martapura



PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) umumnya tumbuh dari unit usaha keluarga atau industri rumahan, sehingga, memiliki jalur kerja dan latar belakang tenaga kerja yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan skala besar, meskipun perannya sangat signifikan sebagai pelaku ekonomi mayoritas di Indonesia (Iedliany et al., 2018). Dalam menjawab tantangan di era globalisasi serta perubahan perilaku konsumen pengembangan UMKM saat ini tidak cukup hanya berorientasi pada aspek pembiayaan, tetapi juga harus memperhatikan aspek non-finansial, seperti kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Adanya label sertifikasi halal menjadi salah satu faktor yang penting untuk membangun kepercayaan tersebut (Bangun et al., 2024).

Minat terhadap produk halal memiliki urgensi tinggi di Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga penggunaan produk dengan sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Produk halal tidak hanya menjadi tuntutan dalam agama, tetapi juga telah berkembang menjadi standar kualitas serta jaminan keamanan produk yang memberikan perlindungan bagi konsumen terutama dalam sektor makanan dan minuman (Wulandari, 2023). Selain itu, sertifikasi halal juga bagian dari etika bisnis yang harus dimiliki produsen untuk memberikan jaminan bagi konsumen (Faridah, 2019). Sertifikasi halal menunjukkan bahwa suatu produk telah melewati serangkaian proses pemeriksaan yang ketat sesuai dengan ketentuan syariat islam, serta bebas dari unsur Najis atau bahan-bahan yang terlarang (Agusti & Yuliarti, 2024). Dalam prosesnya perlu melalui pemeriksaan terhadap bahan baku, alur produksi, serta system jaminan halal secara menyeluruh sesuai dengan standar yang ada (Mardiyah et al., 2023).

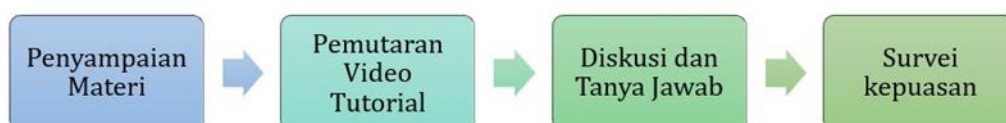
Proses penerbitan sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Kanivia et al., 2025). Dengan adanya label halal pada produk olahan yang dihasilkan dapat memberikan jaminan yang membuat konsumen merasa nyaman, aman, dalam menggunakan produk tersebut, selain itu sertifikasi halal juga memberikan nilai lebih bagi pelaku usaha dalam mempromosikan dan menjual produknya, baik di pasar domestic maupun internasional (Wulandari, 2023). Menurut Muhamad et al (2024), pencantuman lebel halal pada produk yang akan dipasarkan, mampu meningkatkan kepercayaan serta menjadi daya Tarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM (Mustakim et al., 2022). Adanya sertifikasi halal menjadi dasar dan pegangan dalam menentukan status kehalalan suatu produk yang menjadi hak konsumen untuk memilih dan mengkonsumsi suatu produk (Mirdhayati et al., 2020).

Namun, pada kenyataannya di lapang masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki label halal pada produk olahannya. Rendahnya Tingkat literasi halal di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu kendala yang menghambat perluasan jangkauan pasar serta pengembangan usaha ke arah yang lebih professional dan kompetitif. Minimnya pemahaman terkait pentingnya produk bersertifikasi halal membuat banyak pelaku UMKM belum menyadari bahwa label halal tidak hanya sekedar penanda kehalalan suatu produk, tetapi juga merupakan symbol jaminan mutu, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Padahal pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 sudah tertuang mengenai Jaminan Halal, bahwa seluruh produk makanan dan minuman yang diproduksi dan beredar wajib memiliki sertifikasi halal. Hal ini menjadi bentuk perlindungan negara terhadap hak konsumen, khususnya konsemen muslim. Serta menjadi upaya pemerintah dalam menjamin kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi Masyarakat.

Seperti pada UMKM di wilayah kecamatan Martapura Barat masih belum memahami secara mendalam tentang sertifikasi halal serta prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan lebel halal tersebut. Sehingga UMKM yang berada di Desa Sungai Rangas dan Desa Keliling Benteng Ulu perlu mendapatkan dukungan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, dimana pada kegiatan sebelumnya juga tim Pengabdian Masyarakat telah memberikan pelatihan pembuatan produk, pelatihan pembuatan kemasan, serta bagaimana pemasaran produk yang baik hingga pembuatan izin berusaha NIB dan P-irt.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di desa Sungai Rangas, kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Kegiatan dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai sertifikasi halal. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu: Pertama, Pemaparan Materi Sosialisasi. Pada tahap ini kegiatan dilakukan dengan penyampaian materi secara langsung oleh tim pengabdian. Ke dua, Pemutaran Video Tutorial. Setelah penjelasan materi, peserta diminta untuk menyimak video tutorial mengenai langkah-langkah dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Ke tiga, Diskusi dan tanya jawab. Pada bagian ini peserta diberi waktu untuk menyampaikan pertanyaan dan melakukan diskusi mengenai materi sertifikasi halal. Ke empat, Survei kepuasan kegiatan pengabdian. Pada sesi terakhir dilakukan kegiatan pemberian kuesioner survei kepuasan, sebagai cara untuk menilai efektivitas kegiatan yang telah berlangsung. Berikut alur kegiatan pengabdian Masyarakat di desa Sungai Rangas, kecamatan Martapura Barat:



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian Masyarakat

HASIL KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi pembuatan sertifikasi halal dilakukan pada hari Jum'at 30 Agustus 2024, pada pukul 10.00 hingga 11.30 WITA, bertempat di kantor Desa Sungai Rangsang. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama antar tim pengabdian Masyarakat dengan pihak Puskesmas Martapura Barat. Peserta yang hadir adalah UMKM Desa Sungai Rangsang dan UMKM Desa Keliling Benteng Ulu. Sebelumnya pada tempat yang sama telah dilakukan pelatihan pembuatan produk, pelatihan pembuatan kemasan, serta bagaimana pemasaran produk yang baik hingga pembuatan izin berusaha NIB dan P-irt (Fitriyanti et al., 2024) (Nurbidayah et al., 2004).

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi sertifikasi halal. Adapun kegiatan kali ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: Kegiatan pertama Penyampaian materi sosialisasi: Adapun materi yang dibawakan mencakup: dasar hukum Jaminan Produk Halal, Jenis produk yang wajib bersertifikat halal, Prosedur pendaftaran sertifikasi baik melalui jalur regular maupun *self-declare*, tarif layanan dan skema pembiayaan, mekanisme pendampingan, manfaat sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk, dan masa berlaku sertifikat halal. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM mengenai urgensi sertifikasi halal pada produk yang mereka hasilkan. Berikut dokumentasi materi kegiatan:



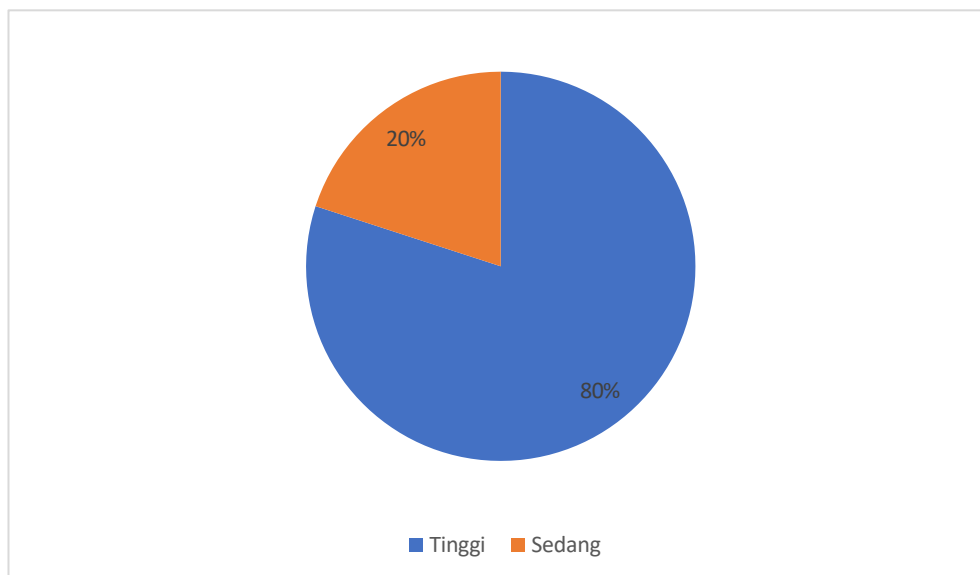
Gambar 2. Materi Sosialisasi



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi

Setelah selesai penyampaian materi, kegiatan selanjutnya pemutaran video tutorial. Pada sesi ini peserta dapat menyaksikan video panduan langkah-langkah untuk pendaftaran sertifikasi halal. Sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, peserta dapat mengajukan berbagai pertanyaan seperti dokumen yang diperlukan, proses pendampingan, biaya yang dikeluarkan serta kendala yang mungkin terjadi. Pada sesi ini peserta cukup aktif bertanya tentang materi yang sudah di paparkan.

Sesi terakhir adalah pengisian survei kepuasan terhadap kegiatan pengabdian masyarakat. Pengisian dilakukan oleh 10 responden yang mengisi kuesioner kepuasan. Dari survei diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan puas dengan kegiatan yang telah berlangsung (berada pada kategori tinggi), sementara 20% menyatakan cukup puas (berada pada kategori sedang). Tidak ada peserta yang menyatakan tidak puas. Berikut Diagram hasil survei kepuasan pengabdian masyarakat:



Gambar 4. Diagram Hasil Survei Kepuasan

Kemasan atau perlebelan produk memiliki fungsi yang lebih luas dari sekedar membungkus atau melindungi produk secara fisik. Akan tetapi lebih dari itu, kemasan berperan sebagai sarana promosi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen dan memperkuat identitas merek. Selain sebagai media promosi, pemberian label pada kemasan juga memiliki fungsi informatif yang sangat penting, terutama bagi Masyarakat muslim. Label yang mencantumkan status kehalalan suatu produk menjadi acuan bagi konsumen dalam memastikan bahwa produk sesuai dengan prinsip syariat islam. Sehingga keberadaan label halal tidak hanya memberikan jaminan keamanan konsumsi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi Masyarakat agar terhindar dari konsumsi makanan atau minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan agama (Gunawan et al., 2020). Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dimiliki produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen (Faridah, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Harmen et al (2024) adanya lebelisasi halal memberikan dampak positif terhadap produk olahan pangan yang diproduksi oleh pelaku UMKM, karena sertifikasi dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen terhadap produk. Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Armiani et al (2021) adanya sertifikasi hal tidak hanya dibutuhkan oleh pelaku UMKM muslim saja tetapi untuk pelaku UMKM nonmuslim adanya sertifikasi halal menjadi strategi untuk meningkatkan penjualan, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan penjualan sekitar 30-60% setelah mendapatkan legalitas sertifikasi halal. Melalui kegiatan ini harapannya dapat membuat UMKM Desa Sungai Rangas dan UMKM Desa Keliling Benteng Ulu lebih maju karena Sertifikat halal memberikan manfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan jaminan dan kepastian pada produk, memberi nilai tambah pada penjualan produk, memiliki USP (*Unique Selling Point*), meningkatkan daya saing pemasaran, dan kesempatan meraih pasar halal global (Faridah, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat tentang sosialisasi pembuatan sertifikasi halal telah berhasil dilaksanakan tim pengabdian kepada masyarakat yang bekerja sama dengan pihak Puskesmas Martapura Barat dengan melibatkan pelaku UMKM dari Desa Sungai Rangas dan Desa Keliling Ulu. Kegiatan ini memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kualitas produk dan peningkatan daya saing usaha.

Dari hasil survei kepuasan menunjukkan peserta (80%) merasa sangat puas dengan kegiatan, sedangkan sisanya (20%) berada pada kategori cukup puas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memenuhi kebutuhan dari pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal dan sebagai strategi dalam mengembangkan usaha yang berkelanjutan.

Adapun saran dan tindak lanjut yang dapat diberikan untuk pengabdian Masyarakat selanjutnya adalah memberikan pendampingan intensif kepada UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan sangat penting mengingat sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara utuh tahapan-tahapan administrasi, teknis maupun procedural dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, kegiatan Pengabdian Masyarakat yang akan datang perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala untuk melihat perkembangan UMKM pasca kegiatan serta mengidentifikasi kendala dalam proses sertifikasi halal yang mereka hadapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai tim pelaksana kegiatan, kami ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas bantuan, dukungan dan kerja sama yang telah diberikan oleh Universitas Borneo Lestari, LPPM Universitas Borneo Lestari, Puskesmas Martapura Barat, UMKM Desa Keliling Benteng Ulu, UMKM Desa Sungai Rangas, serta semua pihak yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi kemajuan Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, N., & Yuliarti, E. (2024). Sosialisasi Prosedur Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat di Desa Lokasi Baru. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.37567/pkm.v4i1.2776>
- Armiani, Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran bagi UMKM Nonmuslim dalam meningkatkan Penjualan. *Prosiding Seminar Stiarni*, 8(1), 22–27.
- Bangun, N., Natsir, K., & Fenny, T. A. (2024). *Edukasi Sertifikasi Halal Produk UMKM Untuk Mendukung Keberlanjutan Dalam Industri Pangan*. 2(3), 1342–1349.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fitriyanti, Nurbidayah, Akbar, D. O., Iedliany, F., & Gusti Khairunnisa. (2024). Pelatihan Pembuatan Kemasan dan Pemasaran Produk Olahan UMKM di Kecamatan Martapura Barat. *I-Com: Indonesia Community Journal*, 4(3), 1818–1825.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhill, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., Sbastian, A., & Kristin, O. V. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan Umkm Di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al ...*, 9(204), 1516–1528. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/22814%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/22814/7914>

- Iedliany, F., Fahmie, A., & Kusriani, E. (2018). Pengembangan dan Validasi Instrumen Pengukuran Efektivitas Tim di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v3i2.3014>
- Kanivia, A., Utami, H. T., Susilowati, D., & Soedirman, U. J. (2025). *Edukasi sertifikasi halal MUI untuk meningkatkan nilai jual produk pada UMKM binaan UCIC*. 5(1), 55–64.
- Mardiyah, S., Kunsah, B., & Azizah, F. (2023). Edukasi Sertifikasi Self Declare Kepada Pelaku Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kec . Genteng Kota Surabaya Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 130–140.
- Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 117–122. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122>
- Muhamad, W., Suchendra, D. R., Widaningsih, S., & Setyorini, R. (2024). Pendampingan Pengurusan Halal Self-Declare Pelaku Usaha F&B di Lingkungan Universitas Telkom Bandung. 5(4), 7340–7346.
- Mustakim, Z., Setiawan, O., Chalim, A., & Maulana, M. R. (2022). Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *DedikasiMU : Journal of Community Service*, 4(2), 221. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i2.3995>
- Nurbidayah, Fitriyanti, Akbar, D. O., Iedliany, F., & Khairunnisa, G. (2024). Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Izin Berusaha Untuk Produk Olahan UMKM Kecamatan Martapura Barat. 7(11), 4896–4905.
- Wulandari, O. A. D. (2023). Sosialisasi Dan Pelatihan Pembuatan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Di Purbalingga. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(2), 116–121. <https://doi.org/10.59025/js.v2i1.82>